

SELAMAT

KEMENTERIAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601/VI/1985

tentang
Pembinaan, Pengembangan, dan Pemertayaan
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyatakan :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/VI/1978 telah ditetapkan aturan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, pengembangan, dan pemertayaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Surat 44 Tahun 1974;
 - Surat 42/4 Tahun 1980;
 - Surat 45/4 Tahun 1983;
 - Surat 15 Tahun 1984;
 - Surat 130/VI Tahun 1985;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/VI/1978;
 - tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/VI/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/VI/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0373/VI/1983;
- Mengingat :
- Pembinaan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor D-076/1/1985 tanggal 16 Desember 1985.

KEMENTERIAN :

Menteri
Pendidikan

- Mendukung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - Mengembangkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - Mengembangkan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua

Kesediaan, tenaga dan sarana, sarana organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktom "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/VI/1978.

Ketiga

Biaya organisasi SMA Negeri tersebut pada diktom "Pertama" dalam sebagaimana tersebut pada Lampiran 11 Keputusan ini.

Keempat

Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktom "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk kegiatan pelaksanaan Keputusan ini bagi mesin-mesin sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebaskan pada saat anggaran tersebut pada kolom 1 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada masa anggaran yang selanjutnya dengan 80%.

Kesekelompok

Sebagai pelaksanaan Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh

Tal-tal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Delapan

Keputusan ini telah berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terbitnya mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
Sekretaris Jenderal.

L.t.d

SOETOMO WIRJAPRASENO